



Ikatan Mahasiswa Politeknik AKA  
Bogor

# Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Ikatan Mahasiswa Politeknik AKA  
Bogor

Disempurnakan Pada:

**Sidang Badan Pekerja Konstitusi**

(16 Desember 2022 - 15 Januari 2023)

# **ANGGARAN DASAR IKATAN MAHASISWA POLITEKNIK AKA BOGOR**

## **MUKADIMAH**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Ilmu pengetahuan umumnya, ilmu kimia pada khususnya perlu mendapat perhatian untuk pengabdian terhadap masyarakat demi kejayaan negara, bangsa, dan agama.

Mengingat Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian terhadap masyarakat. Politeknik AKA dengan perkembangannya tidak terlepas dari mahasiswanya.

Kesejahteraan bersama, terutama dalam mencapai cita-cita dan tujuan bersama dalam bidang kemahasiswaan yang adil bagi mahasiswanya akan tercapai lebih baik dengan adanya kerjasama dari mahasiswa Politeknik AKA Bogor.

Untuk mencapai cita-cita tersebut di atas, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami Mahasiswa Politeknik AKA dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab membentuk organisasi mahasiswa yang bersifat intrauniversiter yang beranggaran dasar sebagai berikut:

## **BAB I NAMA, TEMPAT, DAN WAKTU**

### **Pasal 1**

Organisasi ini bernama Ikatan Mahasiswa Politeknik AKA disingkat IMAKA

### **Pasal 2**

IMAKA didirikan di Akademi Kimia Analisis Bogor

### **Pasal 3**

IMAKA didirikan pada tanggal 23 Oktober 1959 untuk waktu yang tak terbatas

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 4**

IMAKA berdasarkan asas persaudaraan, kekeluargaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan yang dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai moral kemanusiaan.

Pasal 5

IMAKA bertujuan membentuk, membina, dan mempererat kekeluargaan di kalangan anggotanya untuk kesejahteraan bersama demi tercapai cita-cita dalam bidang kemahasiswaan dan kemasyarakatan yang adil.

**BAB III  
USAHA**

Pasal 6

Mengadakan usaha-usaha yang berguna bagi anggota yang bersifat moril dan/atau materil baik internal maupun eksternal selama tidak bertentangan dengan asas dan tujuan.

**BAB IV  
KEANGGOTAAN**

Pasal 7

Anggota IMAKA adalah mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif menjalankan masa studi di Politeknik AKA Bogor.

Pasal 8

Anggota IMAKA terdiri dari:

- a. Anggota Sementara;
- b. Anggota Biasa.

**BAB V  
ALUMNI**

Pasal 9

Alumni adalah mahasiswa yang telah lulus atau menyelesaikan studinya di Akademi Kimia Analisis dan/atau Politeknik AKA Bogor.

**BAB VI  
STRUKTUR DAN WEWENANG**

Pasal 10

Struktur Organisasi IMAKA (terlampir)

Pasal 11

- (1) Wewenang tertinggi terletak pada Rapat Umum Anggota (RUA) IMAKA beraskan musyawarah mufakat.
- (2) Wewenang operasional terletak pada kelengkapan organisasi dan anggota IMAKA sesuai dengan AD/ART IMAKA.

## **BAB VII KELENGKAPAN ORGANISASI**

### **Pasal 12**

Kelengkapan organisasi IMAKA terdiri dari Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan Unit Kegiatan Mahasiswa.

## **BAB VIII UKM**

### **Pasal 13**

Anggaran Dasar IMAKA yang berkaitan dengan UKM hanya berlaku bagi UKM yang bersangkutan.

### **Pasal 14**

UKM Jurnalistik Politeknik AKA (JURNALIKA)

### **Pasal 15**

UKM Lembaga Dakwah Kampus Keluarga Muslim Politeknik AKA (LDK KMA)

### **Pasal 16**

UKM Mahasiswa Politeknik AKA Bogor Pencinta Alam (MAKAPALA)

### **Pasal 17**

UKM Persekutuan Mahasiswa Kristen Politeknik AKA Bogor (PMK)

### **Pasal 18**

UKM Sanggar Seni Kimia Analisis (SASEKA)

## **BAB IX KEKAYAAN**

### **Pasal 19**

- (1) Iuran anggota IMAKA
- (2) Subsidi pemerintah
- (3) Bantuan atau donasi yang tidak mengikat
- (4) Penghasilan lain yang sah dan halal

**BAB X**  
**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN**  
**PERUBAHAN ORGANISASI**

Pasal 20

Perubahan AD/ART IMAKA dilaksanakan oleh DPM apabila diusulkan sekurang-kurangnya 2/3 kelengkapan organisasi IMAKA dan disahkan pada RUA IMAKA atau RUA Istimewa IMAKA yang berasaskan hikmat kebijaksanaan.

Pasal 21

Perubahan AD/ART IMAKA yang berkaitan dengan UKM dirumuskan dan disetujui oleh UKM yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) IMAKA dibubarkan apabila disahkan oleh RUA IMAKA yang berasaskan hikmat kebijaksanaan.
- (2) IMAKA dibubarkan apabila minimal mendapat persetujuan dari dua pertiga Anggota IMAKA dan dua pertiga kelengkapan organisasi IMAKA serta disahkan di RUA IMAKA.
- (3) Setelah IMAKA dibubarkan maka semua kelengkapan organisasi yang berada di dalam IMAKA juga dibubarkan.

**BAB XI**  
**ATURAN TAMBAHAN**

Pasal 23

Segala ketentuan yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar IMAKA ini akan diatur oleh Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan dibawahnya.

# ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN MAHASISWA POLITEKNIK AKA BOGOR

## BAB I KELENGKAPAN ORGANISASI

### BAGIAN 1. DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

#### Pasal 1

Dewan Perwakilan Mahasiswa atau yang disingkat DPM adalah badan legislatif yang juga memiliki fungsi yudikatif di IMAKA.

#### Pasal 2

Tugas pokok:

- a. Menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa;
- b. Penanggung jawab dalam pemilihan Presiden Mahasiswa;
- c. Menyusun Garis-garis Besar Program Organisasi dibantu oleh perwakilan kelas beserta BEM dan/atau UKM sebagai penjelas dengan memperhatikan aspirasi mahasiswa;
- d. Menyosialisasikan AD/ART IMAKA di kelasnya masing-masing;
- e. Sebagai badan pengawas sekaligus konsultan pelaksanaan Garis-garis Besar Program Organisasi terhadap BEM dan UKM;
- f. Sebagai Badan yang mengesahkan program kerja BEM dan UKM;
- g. Mengatur keuangan berdasarkan asas kebijaksanaan.

#### Pasal 3

Hak dan wewenang:

- a. Mengadakan RUA Istimewa IMAKA untuk melakukan perubahan AD/ART jika dianggap perlu;
- b. Mengadakan RUA Istimewa IMAKA untuk mengusulkan pemberhentian Presiden Mahasiswa apabila terjadi penyimpangan terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga IMAKA setelah memberikan teguran sebanyak tiga kali;
- c. Mengadakan RUA Istimewa IMAKA untuk mengesahkan berdirinya UKM;
- d. Mengadakan RUA Istimewa untuk mengangkat Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa jika terjadi kekosongan jabatan;
- e. Mengadakan RUA Istimewa untuk membahas, memilih, dan menetapkan Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa terpilih jika tidak mendapatkan hasil dalam rangkaian pemilihan Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa;

- f. Mengeluarkan peraturan khusus yang berpedoman pada AD/ART IMAKA yang selanjutnya disebut Undang-undang yang berlaku bagi seluruh kelengkapan organisasi dan/atau anggota IMAKA;
- g. Mempunyai hak interpelasi yang ditujukan kepada BEM dan/atau UKM;
- h. DPM mempunyai hak angket yang ditujukan pada BEM dan/atau UKM apabila poin g telah terpenuhi;
- i. Mengeluarkan memorandum apabila BEM dan/atau UKM melanggar AD/ART IMAKA, GBPO dan/atau Undang-undang;
- j. Membentuk Badan Pekerja.

#### Pasal 4

##### Keanggotaan:

- a. Anggota DPM adalah anggota biasa IMAKA;
- b. Anggota DPM berasal dari perwakilan setiap kelas;
- c. Dewan Perwakilan Mahasiswa dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih pada RUA IMAKA;
- d. Anggota DPM tidak berhak terlibat dalam kepengurusan dan kepanitiaan kegiatan BEM;
- e. Anggota DPM tidak berhak menjadi pengurus harian dan pembantu pengurus harian UKM.

#### Pasal 5

Badan Pekerja adalah alat kelengkapan tidak tetap DPM yang terdiri dari perwakilan kelengkapan organisasi, dan/atau perwakilan kelas yang diatur lebih lanjut dalam Undang-undang.

##### Tugas dan wewenang:

- a. Menyelenggarakan RUA IMAKA;
- b. Mengkaji dan merumuskan AD/ART bila diperlukan yang akan disahkan di RUA IMAKA;
- c. Mengatur mekanisme pemilihan Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa;
- d. Melaksanakan amanat dari DPM yang telah diputuskan dalam rapat paripurna DPM.

#### Pasal 6

##### Pertanggungjawaban:

- a. Pada RUA IMAKA, DPM bertanggung jawab menyampaikan laporan hasil pengawasan dan penilaian kinerja BEM dan UKM;
- b. Menyampaikan laporan evaluasi triwulan pelaksanaan Garis-garis Besar Program Organisasi kepada mahasiswa.

## **BAGIAN II. BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**

### **Pasal 7**

Badan Eksekutif Mahasiswa atau disingkat BEM adalah perangkat Presiden Mahasiswa dalam menjalankan pemerintahannya dan untuk melaksanakan tujuan yang diuraikan dalam Garis-garis Besar Program Organisasi.

### **Pasal 8**

Presiden Mahasiswa:

- a. Presiden Mahasiswa memegang kekuasaan eksekutif di IMAKA;
- b. Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa adalah Anggota Biasa IMAKA yang dipilih secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil oleh anggota sementara dan anggota biasa IMAKA melalui pemilihan umum dan disahkan oleh RUA IMAKA;
- c. Dalam menjalankan kinerjanya Presiden Mahasiswa dibantu Wakil Presiden Mahasiswa;
- d. Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa memegang jabatan selama 1 periode dan sesudah itu tidak dapat dipilih kembali.

### **Pasal 9**

Presiden Mahasiswa mempunyai Tugas, Hak, dan Wewenang:

- a. Menjalankan pemerintahan internal dan eksternal yang berhubungan dengan IMAKA;
- b. Membuat kebijakan hal-hal yang mengenai nama baik dan keselamatan kampus;
- c. Sebagai pengkoordinasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan IMAKA;
- d. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan stafnya;
- e. Mempertanggungjawabkan kinerjanya di RUA IMAKA.

### **Pasal 10**

- (1) Jika Presiden Mahasiswa mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya maka posisinya digantikan oleh Wakil Presiden Mahasiswa sampai habis masa jabatannya.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden Mahasiswa, selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari termasuk hari libur DPM menyelenggarakan RUA Istimewa untuk memilih Wakil Presiden Mahasiswa dari dua calon yang diajukan oleh Presiden Mahasiswa.
- (3) Jika Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa mangkat, berhenti dan diberhentikan atau tidak dapat menjalankan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas sementara dijalankan oleh penanggungjawab sementara yang dipilih oleh Badan Pengurus Harian Badan Eksekutif Mahasiswa.

## Pasal 11

### Keorganisasian:

- a. BEM dipimpin oleh seorang Presiden Mahasiswa;
- b. FLMPPI Politeknik AKA Bogor adalah lembaga yang berkoordinasi dengan Presiden Mahasiswa melalui Koordinator Kampus FLMPPI Politeknik AKA Bogor untuk menangani kerjasama antara institusi di bawah Kementerian Perindustrian;
- c. Keanggotaan BEM adalah anggota sementara dan anggota biasa IMAKA;
- d. Pengurus BEM berasal dari anggota biasa IMAKA;
- e. Masa jabatan pengurus BEM adalah satu periode kepengurusan;
- f. Masa pergantian pengurus BEM diadakan setelah akhir periode kepengurusan;
- g. Mengajukan rancangan anggaran dan kegiatan setiap awal masa kepengurusan BEM untuk diatur oleh DPM;
- h. Mengajukan rencana kegiatan setiap awal masa kepengurusan BEM untuk disahkan oleh DPM.

## **BAGIAN III. UNIT KEGIATAN MAHASISWA**

### Pasal 12

Unit Kegiatan Mahasiswa atau yang disingkat UKM adalah wadah penyaluran minat dan kreativitas mahasiswa untuk mewujudkan tujuan IMAKA dan merupakan badan semi otonom IMAKA yang berada di bawah BEM secara struktural.

### Pasal 13

- (1) Syarat-syarat terbentuknya UKM adalah:
  - a. Memiliki visi dan misi tertuang dalam ketetapan-ketetapan yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga IMAKA;
  - b. Memiliki kepengurusan yang jelas;
  - c. Memiliki spesialisasi yang berbeda dengan UKM yang telah ada;
  - d. Keanggotaan berasal dari anggota sementara dan anggota biasa IMAKA;
  - e. Memiliki anggota sekurang-kurangnya sepuluh persen dari jumlah anggota sementara dan anggota biasa IMAKA.
- (2) UKM yang dinyatakan tidak layak dibentuk oleh DPM dapat mengajukan kembali kepada DPM jika memenuhi persyaratan pada pasal 13 ayat (1).
- (3) UKM yang dinyatakan layak dibentuk oleh DPM disahkan pada RUA Istimewa IMAKA.
- (4) Kepengurusan UKM berasal dari anggota biasa IMAKA, anggota sementara IMAKA.

#### Pasal 14

Keorganisasian:

- a. Keanggotaan, Program, dan pendanaan Unit Kegiatan Mahasiswa bersifat semi otonom;
- b. Mengajukan rancangan anggaran dan kegiatan setiap awal masa kepengurusan UKM untuk diatur oleh DPM;
- c. Mengajukan rencana kegiatan setiap awal masa kepengurusan UKM untuk dikoordinasikan dengan BEM dan disahkan oleh DPM;
- d. Di akhir masa kepengurusan, UKM mempertanggungjawabkan dana yang diperoleh dari DPM di hadapan RUA IMAKA;
- e. RUA UKM dan badan dibawahnya dilaksanakan setelah RUA IMAKA.

### **BAGIAN IV. PROGRAM KERJA**

#### Pasal 15

Program kerja atau yang disingkat proker adalah kegiatan internal dan/atau eksternal kampus yang dilaksanakan oleh BEM dan/atau UKM IMAKA selama periode kepengurusan.

#### Pasal 16

Program kerja dilaksanakan berdasarkan hasil rapat kerja IMAKA setelah disahkan oleh DPM.

#### Pasal 17

Rapat Kerja IMAKA dikoordinasikan oleh BEM dan disahkan oleh DPM.

#### Pasal 18

Program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan rapat kerja yang telah disepakati dalam Rapat Kerja IMAKA dan disahkan oleh DPM.

### **BAGIAN V. KEANGGOTAAN**

#### Pasal 19

Anggota IMAKA yaitu:

- a. Anggota Sementara adalah mahasiswa yang belum lulus masa pengenalan calon anggota IMAKA dan masih aktif menjalankan studi di Politeknik AKA Bogor;
- b. Anggota Biasa adalah mahasiswa yang telah lulus dalam masa pengenalan calon anggota IMAKA dan masih aktif menjalankan studi di Politeknik AKA Bogor.

#### Pasal 20

Hak anggota IMAKA yaitu:

- a. Setiap anggota sementara hanya memiliki hak memilih dan hak bicara;
- b. Setiap anggota biasa memiliki hak memilih, hak dipilih, dan hak bicara.

## Pasal 21

Kewajiban anggota IMAKA yaitu:

- a. Menjaga dan memelihara kehormatan serta memajukan organisasi;
- b. Taat dan patuh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan dan ketentuan organisasi;
- c. Bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang mencemarkan nama baik IMAKA kepada DPM dengan rekomendasi Presiden Mahasiswa;
- d. Membayar iuran keanggotaan IMAKA.

## BAGIAN VI. ALUMNI

### Pasal 22

- (1) Alumni IMAKA dapat membentuk wadah sendiri untuk berkoordinasi sesama alumni, Akademik, dan IMAKA.
- (2) Wadah yang dimaksud pada pasal 22 ayat 1 bersifat independen terhadap IMAKA.
- (3) Kontribusi Alumni IMAKA terhadap IMAKA dapat berupa moril dan materil.

## BAGIAN VII. LAMBANG DAN BENDERA

### Pasal 23

- (1) Lambang IMAKA merupakan rangkaian corong pemisah dan erlenmeyer dalam rumus bangun benzena dengan tiga buah elektron dan lintasannya serta tulisan "Ikatan Mahasiswa Politeknik AKA Bogor".
- (2) Makna lambang:
  - Warna dasar biru : Pendidikan tinggi
  - Corong pemisah dan erlenmeyer : Kimia Analisis
  - Benzena yang berwarna kuning : Ikatan persaudaraan yang kuat
  - Tetesan putih : Proses pendidikan
  - Tiga buah elektron berwarna kuning : Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bergerak dalam lintasan elektron
  - Warna kuning : Kemegahan dan kekayaan
- (3) Lambang IMAKA (terlampir).
- (4) Bendera IMAKA memuat lambang IMAKA dengan warna dasar biru (terlampir).

## BAGIAN VIII. KEUANGAN

### Pasal 24

Uang iuran anggota biasa dan sementara ditetapkan besarnya oleh akademik yang dipungut pada saat penerimaan mahasiswa baru.

Pasal 25

Dana rutin IMAKA diterima oleh Akademik untuk setiap kepengurusan baru.

Pasal 26

Uang bantuan atau donasi diperoleh dari donatur.

**BAGIAN IX. USAHA**

Pasal 27

Dalam pembiayaan organisasi dan kesejahteraan mahasiswa dilakukan usaha berupa:

- a. Mengadakan usaha-usaha yang berguna bagi para anggotanya selama tidak bertentangan dengan asas dan tujuan;
- b. Mengadakan hubungan yang erat antara anggota IMAKA dengan karyawan staf akademik, dosen, Pimpinan Politeknik AKA Bogor, dan dengan organisasi lain khususnya organisasi mahasiswa baik dalam dan luar kampus;
- c. Kerjasama dengan organisasi lain selama tidak bertentangan dengan asas dan tujuan.

**BAB II**

**PENERIMAAN, SKORSING, DAN PEMECATAN ANGGOTASERTA  
RAPAT UMUM ANGGOTA**

**BAGIAN I. PENERIMAAN, SKORSING, DAN PEMECATAN ANGGOTA**

Pasal 28

Penerimaan dilakukan pada tahun perkuliahan baru dan dianggap menjadi anggota biasa apabila telah lulus masa pengenalan calon anggota IMAKA.

Pasal 29

Dalam melaksanakan penerimaan anggota baru, seluruh kelengkapan organisasi dan anggota IMAKA berhak berpartisipasi menjadi panitia yang bertugas melaksanakan penerimaan anggota baru.

Pasal 30

Hak anggota hilang apabila:

- a. Permintaan sendiri;
- b. Dipecat apabila melanggar ketentuan-ketentuan dari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga IMAKA;
- c. Berhenti sebagai mahasiswa Politeknik AKA Bogor sebelum menamatkan pendidikannya;
- d. Meninggal dunia.

### Pasal 31

Anggota dapat diskors/dipecat apabila:

- a. Tidak memenuhi atau mematuhi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan organisasi;
- b. Bertindak merusak dan/atau merugikan nama organisasi.

### Pasal 32

Pelaksanaan skors/pemecatan dilakukan dengan cara:

- a. Ditegur dengan lisan secara hikmat kebijaksanaan oleh DPM;
- b. Ditegur dengan tulisan secara hikmat kebijaksanaan oleh DPM;
- c. Diskors selama waktu tertentu secara hikmat kebijaksanaan oleh DPM;
- d. Bila ketiga hal di atas masih belum diperhatikan, maka dilakukan pemecatan keanggotaan.

### Pasal 33

- (1) Setiap anggota yang diskors atau dipecat diberi kesempatan melakukan pembelaan pada rapat kelengkapan organisasi.
- (2) Apabila ditolak, anggota yang diskors atau dipecat diberi kesempatan melakukan pembelaan di RUA Istimewa IMAKA.

## **BAGIAN II. RAPAT UMUM ANGGOTA**

### Pasal 34

Rapat umum anggota Ikatan Mahasiswa Politeknik AKA disingkat RUA IMAKA adalah rapat seluruh anggota IMAKA dan merupakan wewenang tertinggi organisasi.

### Pasal 35

RUA IMAKA diadakan satu kali setiap satu periode kepengurusan.

### Pasal 36

Wewenang RUA IMAKA:

- a. meminta laporan pengawasan DPM;
- b. meminta laporan pelaksanaan Program Perkenalan Calon Anggota IMAKA;
- c. meminta pertanggungjawaban dana UKM;
- d. meminta pertanggungjawaban Presiden Mahasiswa;
- e. mengesahkan AD/ART IMAKA;
- f. mengangkat dan mengesahkan anggota DPM;
- g. memilih dan mengesahkan Ketua DPM;
- h. mengesahkan Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa.

### Pasal 37

Rapat Umum Anggota IMAKA dapat dilangsungkan apabila dihadiri dan/atau disetujui dua per tiga kelengkapan organisasi.

Pasal 38  
Keputusan rapat diambil berdasarkan hikmat kebijaksanaan.

Pasal 39  
RUA Istimewa IMAKA dapat dilaksanakan apabila pasal 3 huruf a dan/atau b dan/atau c dan/atau d dan/atau e terpenuhi.

### **BAB III TATA URUTAN PERATURAN**

Pasal 40  
Tata urutan peraturan:  
a. AD/ART IMAKA  
b. TAP RUA  
c. Undang-Undang  
d. Keputusan Presiden Mahasiswa  
e. Keputusan Kelengkapan Organisasi

### **BAB IV PEMBUBARAN ORGANISASI**

Pasal 41  
(1) IMAKA dibubarkan apabila minimal mendapat persetujuan dari dua pertiga anggota IMAKA dan dua pertiga kelengkapan organisasi serta disahkan di RUA IMAKA.  
(2) Rapat pembubaran harus diberitahukan kepada anggota sekurang-kurangnya dua minggu sebelumnya.

Pasal 42  
Inventaris organisasi yang diberikan oleh pihak Akademik, setelah dibubarkan kemudian diserahkan kepada Politeknik AKA Bogor atau badan-badan amal.

### **BAB V ATURAN TAMBAHAN**

Pasal 43  
Semua hal yang belum tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dapat ditentukan oleh RUA IMAKA kemudian sebagai peraturan khusus selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga IMAKA.

**BAB VI**  
**ATURAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUP**

**BAGIAN I. ATURAN PERALIHAN**


Pasal 44

Sejak AD/ART ini disahkan, maka Anggaran Dasar Ikatan Mahasiswa Politeknik AKA tahun 2016 tidak berlaku.

**BAGIAN II. KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 45

Segala peraturan ketetapan yang ada, masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut AD/ART ini.



LAMPIRAN 1 .  
 ANGGARAN DASAR IMAKA PASAL 9

**STRUKTUR ORGANISASI  
 IKATAN MAHASISWA POLITEKNIK AKA BOGOR**



Keterangan :

- : Garis Koordinasi
- : Garis Pengawasan
- : Garis Pertanggungjawaban
- : Garis Komando
- : Garis Pengkoordinasi
- : Garis Wewenang

LAMPIRAN 2.

ANGGARAN RUMAH TANGGA PASAL 23 AYAT (3)

**LAMBANG IKATAN MAHASISWA  
POLITEKNIK AKA BOGOR**



LAMPIRAN 3.

ANGGARAN RUMAH TANGGA PASAL 23 AYAT (4)

**BENDERA IKATAN MAHASISWA  
POLITEKNIK AKA BOGOR**



Ketentuan ukuran :

1. Panjang bendera : 140 cm
2. Lebar bendera : 100 cm
3. Diameter logo : 55 cm
4. Panjang tiap renda : 5 cm

**PENJELASAN  
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA  
IKATAN MAHASISWA POLITEKNIK AKA BOGOR**

**ANGGARAN DASAR  
IKATAN MAHASISWA POLITEKNIK AKA BOGOR**

**MUKADIMAH**

Sudah Jelas

**BAB I  
NAMA, TEMPAT, DAN WAKTU**

Pasal 1  
Sudah Jelas

Pasal 2  
IMAKA didirikan di Akademi Kimia Analisis Bogor yang sekarang berganti nama menjadi Politeknik AKA Bogor

Pasal 3  
Sudah Jelas

**BAB II  
ASAS DAN TUJUAN**

Pasal 4  
Sudah Jelas

Pasal 5  
Sudah Jelas

**BAB III  
USAHA**

Pasal 6  
Sudah Jelas

**BAB IV  
KEANGGOTAAN**

Pasal 7  
Sudah Jelas

Pasal 8  
Sudah Jelas

*Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga  
Ikatan Mahasiswa Politeknik AKA Bogor*

**BAB V  
ALUMNI**

Pasal 9  
Sudah Jelas

**BAB VI  
STRUKTUR DAN WEWENANG**

Pasal 10  
Dalam Struktur, Komisaris Tingkat atau yang disingkat KOMTI adalah orang yang dipilih atau dipercaya sebagai pemimpin kelas.

Pasal 11

- (1) Sudah Jelas;
- (2) Wewenang operasional adalah wewenang yang digunakan dalam mengoperasikan sistem yang ada di IMAKA.

**BAB VII  
KELENGKAPAN ORGANISASI**

Pasal 12  
Sudah Jelas

**BAB VIII  
UKM**

Pasal 13  
BAB, pasal, poin AD IMAKA yang ada kaitannya dengan UKM hanya berlaku untuk UKM yang bersangkutan.

Pasal 14  
Sudah Jelas

Pasal 15  
Sudah Jelas

Pasal 16  
Sudah Jelas

Pasal 17  
Sudah Jelas

Pasal 18  
Sudah Jelas

## **BAB IX KEKAYAAN**

### Pasal 19

- (1) Sudah Jelas
- (2) Sudah Jelas
- (3) Sudah Jelas
- (4) Sudah Jelas

## **BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERUBAHAN ORGANISASI**

### Pasal 20

Disahkan pada RUA IMAKA apabila perubahan AD/ART dilakukan dalam Sidang Badan Pekerja Konstitusi dan disahkan pada RUA istimewa apabila perubahan AD/ART dilakukan di RUA istimewa.

### Pasal 21 Sudah Jelas

### Pasal 22

- (1) Sudah Jelas
- (2) Sudah Jelas
- (3) Sudah Jelas

## **BAB XI ATURAN TAMBAHAN**

### Pasal 23

Sesuai tata urutan peraturan.

# ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN MAHASISWA POLITEKNIK AKA BOGOR

## BAB I KELENGKAPAN ORGANISASI

### BAGIAN 1. DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

#### Pasal 1

Sudah Jelas

#### Pasal 2

Tugas pokok:

- a. Bentuk tindak lanjut dari aspirasi mahasiswa berupa koordinasi antara DPM dan BEM
- b. Sudah Jelas
- c. Sudah Jelas
- d. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk pencerdasan
- e. Sudah Jelas
- f. Sudah Jelas
- g. Sudah Jelas

#### Pasal 3

Hak dan wewenang:

- a. Sudah Jelas
- b. Sudah Jelas
- c. Sudah Jelas
- d. Sudah Jelas
- e. Yang dimaksud 'hasil' yakni tidak memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f. Sudah Jelas
- g. Hak interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada BEM dan/ atau UKM
- h. Hak angket yaitu hak anggota DPM mengadakan penyelidikan terhadap suatu masalah tertentu yang datang dari BEM dan/atau UKM
- i. Memorandum merupakan peringatan yang dapat berupa lisan atau tulisan yang dikeluarkan DPM kepada BEM dan/atau UKM.
- j. Sudah Jelas

Pasal 4

Keanggotaan:

- a. Sudah Jelas
- b. Perwakilan kelas yang menjadi anggota DPM sekurang-kurangnya satu orang setiap kelas.
- c. Sudah Jelas
- d. Yang dimaksud dengan anggota DPM adalah anggota yang telah disahkan dalam Rapat Umum Anggota IMAKA.
- e. Penjelasan sama seperti pasal 4 poin d.

Pasal 5

Tugas dan wewenang Badan Pekerja:

- a. Sudah Jelas
- b. Sudah Jelas
- c. Sudah Jelas
- d. Sudah Jelas

Pasal 6

Pertanggungjawaban:

- a. Sudah Jelas
- b. Sudah Jelas

**BAGIAN II. BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**

Pasal 7  
Sudah Jelas

Pasal 8

Presiden Mahasiswa:

- a. Sudah Jelas
- b. Sudah Jelas
- c. Sudah Jelas
- d. Sudah Jelas

Pasal 9

Presiden Mahasiswa memiliki Tugas, Hak, dan Wewenang:

- a. Sudah Jelas
- b. Sudah Jelas
- c. Yang dimaksud pengkoordinasian kegiatan adalah pengkoordinasi dalam hal jadwal pelaksanaan jadwal kegiatan tersebut.
- d. Sudah Jelas
- e. Sudah Jelas

Pasal 10

- (1) Yang dimaksud dengan sampai habis masa jabatannya adalah sampai habis masa jabatan pada satu periode kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa tersebut.
- (2) Yang dimaksud terjadi kekosongan Wakil Presiden Mahasiswa adalah kekosongan jabatan Wakil Presiden Mahasiswa yang disebabkan karena Wakil Presiden Mahasiswa yang mangkat, berhenti atau diberhentikan ataupun Wakil Presiden Mahasiswa yang diangkat menjadi Presiden Mahasiswa seperti pada ART pasal 3 poin c.
- (3) Sudah Jelas

Pasal 11

Keorganisasian:

- a. Sudah Jelas
- b. Koordinator Kampus FLMPI Politeknik AKA Bogor merupakan mandataris Presiden Mahasiswa sebagai delegasi untuk menangani kerjasama dengan kampus di bawah Kementrian Perindustrian. Di dalam lingkup kampus, pengurus FLMPI merupakan Pengurus BEM.
- c. Sudah Jelas
- d. Pengurus BEM adalah anggota biasa IMAKA yang memenuhi persyaratan keorganisasian dan ditetapkan oleh Presiden Mahasiswa.
- e. Sudah Jelas
- f. Sudah Jelas
- g. Sudah Jelas
- h. Sudah Jelas

**BAGIAN III. UNIT KEGIATAN MAHASISWA**

Pasal 12  
Sudah Jelas

Pasal 13

- (1) Sudah Jelas
- (2) Sudah Jelas
- (3) Sudah Jelas
- (4) Sudah Jelas

Pasal 14

Keorganisasian:

- a. Sudah Jelas
- b. Sudah Jelas
- c. Sudah Jelas
- d. Sudah Jelas
- e. RUA UKM dilaksanakan setelah RUA IMAKA ditutup.

#### **BAGIAN IV. PROGRAM KERJA**

Pasal 15  
Sudah Jelas

Pasal 16  
Sudah Jelas

Pasal 17  
Sudah Jelas

Pasal 18  
Sudah Jelas

#### **BAGIAN V. KEANGGOTAAN**

Anggota IMAKA yaitu:

- Sudah Jelas
- Sudah Jelas

Hak anggota IMAKA yaitu:

- Hak bicara adalah hak untuk menyampaikan pendapat, interupsi, dan sanggahan, sedangkan hak untuk menerima atau menolak menjadi satu rangkapke dalam hak memilih.
- Sudah Jelas

Kewajiban anggota IMAKA:

- Sudah Jelas
- Sudah Jelas
- Sudah Jelas
- Sudah Jelas

#### **BAGIAN VI. ALUMNI**

- Sudah Jelas
- Sudah Jelas
- Sudah Jelas

## **BAGIAN VII. LAMBANG DAN BENDERA**

Pasal 23

- (1) Sudah Jelas
- (2) Sudah Jelas
- (3) Sudah Jelas
- (4) Sudah Jelas

## **BAGIAN VIII. KEUANGAN**

Pasal 24  
Sudah Jelas

Pasal 25  
Sudah Jelas

Pasal 26  
Sudah Jelas

## **BAGIAN IX. USAHA**

Pasal 27

Dalam pembiayaan organisasi dan kesejahteraan mahasiswa dilakukan usaha berupa:

- a. Sudah Jelas
- b. Sudah Jelas
- c. Sudah Jelas

## **BAB II PENERIMAAN, SKORSING, DAN PEMECATAN ANGGOTA SERTA RAPAT UMUM ANGGOTA**

## **BAGIAN I. PENERIMAAN, SKORSING, DAN PEMECATAN ANGGOTA**

Pasal 28  
Sudah Jelas

Pasal 29  
Sudah Jelas

Pasal 30

Hak anggota hilang apabila:

- a. Sudah Jelas
- b. Sudah Jelas
- c. Sudah Jelas
- d. Sudah Jelas

Pasal 31

Anggota dapat diskors/dipecat apabila:

- a. Sudah Jelas
- b. Sudah Jelas

Pasal 32

Pelaksanaan skors/pemecatan dilakukan dengan cara:

- a. Sudah Jelas
- b. Sudah Jelas
- c. Sudah Jelas
- d. Sudah Jelas

Pasal 33

- (1) Sudah Jelas
- (2) Sudah Jelas

**BAGIAN II. RAPAT UMUM ANGGOTA**

Pasal 34  
Sudah Jelas

Pasal 35  
Sudah Jelas

Pasal 36

Wewenang RUA IMAKA:

- a. Sudah Jelas
- b. Sudah Jelas
- c. Sudah Jelas
- d. Sudah Jelas
- e. Sudah Jelas
- f. Sudah Jelas
- g. Sudah Jelas
- h. Sudah Jelas

Pasal 37  
Sudah Jelas

Pasal 38  
Sudah Jelas

Sudah 39  
Sudah Jelas

**BAB III  
TATA URUTAN PERATURAN**

Pasal 40

Tata urutan aturan:

- a. Sudah Jelas
- b. Sudah Jelas
- c. Sudah Jelas
- d. Sudah Jelas
- e. Yang dimaksud dengan Keputusan Kelengkapan Organisasi adalah keputusan yang hanya berlaku bagi internal Kelengkapan Organisasi yang bersangkutan.

